

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat penerapan dan peran ikhtiar dan doa dalam mengimplementasikan etika profesi akuntan pada konsultan pajak rahayu. Penelitian dilakukan secara empiris menggunakan pendekatan studi kasus dan ditemukan bahwa basis ikhtiar dan doa diterapkan secara beriringan pada kantor konsultan pajak rahayu dalam menjalani etika profesi akuntan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ikhtiar dan doa menjadi basis pendukung dalam mengimplementasikan etika profesi akuntan pada kantor konsultan pajak rahayu.

Basis ikhtiar diartikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Rahayu dan Danang dengan memberikan jasa konsultasi perpajakan termasuk menghadapi berbagai macam masalah dengan klien. Basis ini mendorong Rahayu sebagai konsultan pajak untuk bersikap objektif, independen, professional, berdedikasi tinggi, dan penuh tanggungjawab dalam menjalani profesinya. Segala pengorbanan baik tenaga, waktu, dan pikiran dicurahkan untuk memberikan jasa konsultasi pajak kepada klien. Sejalan dengan perintah Allah SWT yang tertuang pada surat An-Najm ayat 39 yakni bersungguh-sungguh dalam menjalankan kode etik profesi konsultan pajak dalam hal ini, dengan memberikan pelayanan sesuai etik dan kompetensi serta menolak dengan tegas terhadap adanya potensi penyimpangan kepatuhan perpajakan.

Kemudian, basis doa diartikan sebagai bentuk keyakinan Rahayu dan Danang terhadap sang pencipta yakni Allah. Rahayu senantiasa menghadirkan peran ilahi disetiap keputusan-keputusan dalam hidupnya termasuk dalam berpraktik sebagai konsultan pajak. Rahayu akan terlebih dahulu “berdialog” dengan tuhan melalui qur’an sebelum membuat keputusan yang etis dan sesuai dengan etika profesi konsultan pajak. Melalui nilai ini juga, Rahayu meyakini bahwa roda usaha seseorang akan terus berputar dan itu semua tinggal menunggu waktu dan berada diluar kendali manusia. Sebagai seorang hamba, Rahayu hanya dapat berdoa sebagaimana yang Allah SWT perintahkan pada

surat Al-Baqarah ayat 186. Allah akan mengabulkan permohonan hambanya jika ia tunduk, beriman, dan menjalankan perintahnya, dan itu semua telah Rahayu jalani meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Selain itu, untuk mendukung indikator ikhtiar dan doa sebagai basis etika profesi akuntan pada konsultan pajak rahayu adalah faktor *al bir wa al taqwa* yang mana sebagai landasan *fiqh muamalah*. Faktor ini berpandangan bahwa manusia wajib memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Kebersamaan dengan memberikan bantuan atau pertolongan merupakan bentuk dari faktor ini. Dalam hal ini, Rahayu selain memberikan jasa perpajakannya kepada klien namun juga membaginya kepada masyarakat luas secara konsisten melalui kegiatan sosialisasi dan pengajaran di kampus. Sehingga, dapat disimpulkan bahawa konsultan pajak rahayu mengimplmentasikan etika profesi akuntan dengan basis ikhtiar dan doa sebagai faktor pendukung, dan *al bir wa al taqwa* sebagai faktor penguat indikator basis ikhtiar dan doa dari segi praktik *fiqh muamalah* Rahayu.

6.2 Keterbatasan

Peneliti tentunya meyakini bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam memberikan hasil penelitian ini, diantaranya seperti:

- a. Penelitian ini terbatas menggunakan basis ikhtiar pada surat An-Najm ayat 39 dan basis doa pada surat Al-Baqarah ayat 186 saja.
- b. Penelitian ini terbatas pada jumlah informan yang hanya terdiri dari dua informan saja sehingga berpotensi mengurangi keakuratan data dan informasi yang peneliti peroleh.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat sejumlah saran yang akan peneliti berikan, diantaranya seperti:

- a. Saran Teoritis

Pada bagian ini, peneliti selanjutnya dapat untuk menggunakan basis ikhtiar dan doa dari qur'an selain surat An-Najm ayat 39 dan surat Al-Baqarah ayat 186, sehingga kebenaran ayat-ayat ikhtiar dan doa di al-qur'an dapat

dieksplorasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, jumlah informan diharapkan melebihi dari penelitian ini agar hasil penelitian memberikan data dan informasi yang lebih luas.

b. Saran Praktis

Pada bagian ini, para konsultan pajak muslim dapat untuk menyertakan nilai ikhtiar dan doa sebagai faktor pendukung mengimplementasikan etika profesi akuntan dalam berpraktik. Tujuannya agar apa yang dilakukan dalam membantu klien memberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Serta, menjadikan kegiatan berusaha atau berprofesi sebagai konsultan pajak niat karena Allah SWT. bukan untuk mencari keuntungan berlebih namun untuk kecukupan memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana.